



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AMAQ SAPARUL**, Laki-laki, Umur 77 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Gotong Royong RT-02/RW-01, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **AMAQ SAHABUDIN**, Laki-laki, Umur 53 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Gotong Royong RT-02/RW-01, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **JUNAIDI**, Laki-laki, Umur 49 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Gotong Royong RT-02/RW-01, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **FITRIAH**, Perempuan, Umur 34 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Gotong Royong RT-02/RW-01, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **AMAQ MASKUN**, Laki-laki, Umur 67 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;
6. **AMAQ MAHNI**, Laki-laki, Umur 68 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dusun Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

Dalam hal ini Pengugat I sampai dengan Pengugat VI diwakili oleh Kuasanya yaitu: RUDIAH, S.Ag.,S.H. dan ZUL HARMAWADI, S.H. Keduanya adalah Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor “Advokat dan Konsultan Hukum RUDIAH, S.Ag.,S.H., & Partners”, yang beralamat di Jalan Tibu Bas Monjet, Desa Senyur,

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGGUGAT;

Lawan:

1. **MAHRUN alias AMAQ PUTRA**, Laki-laki, Umur \pm 78 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ZAINUL**, Laki-laki, Umur \pm 26 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **TAAT alias AMAQ SURIATI**, Laki-laki, Umur \pm 60 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SAFAK alias AMAQ BAHAR**, Laki-laki, Umur \pm 56 Tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **AMAQ NIR**, Laki-laki, Umur \pm 65 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **AMAQ SUR**, Laki-laki, Umur \pm 72 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **AMAQ SAKI**, Laki-laki, Umur \pm 60 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **AMAQ MARIANI**, Laki-laki, Umur \pm 60 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Bantek, Desa Bagek

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. **MAHYAN alias AMAQ HENDRA**, Laki-laki, Umur \pm 57 tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Gubuk Bagek, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Amaq SAHRIM menikah dengan INAQ SAHRIM dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Amaq MARIAH, Amaq SALDIA, dan Inaq SIHNUN;
2. Bahwa semasa hidupnya Amaq SAHRIM memiliki sebidang tanah yang terletak di Subak Dasan Bantek Orong Serek Bokus Desa Dasan Tumbu Kecamatan Suralaga (Dulu Dist. Sukamulia), dengan nomor pipil/percil ; 156/667, seluas \pm 51 Are, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Timur : Saluran Irigasi/Tanah H. Mashur;
 - Sebelah Selatan : Saluran Irigasi/Jalan;
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi dan Tanah H. Jalal;yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara ini;
3. Bahwa setelah Amaq SAHRIM dan istrinya meninggal dunia, tanah obyek sengketa belum dibagi kepada keturunan/para ahli warisnya, namun tanah tersebut dikuasai oleh Amaq MARIAH sampai meninggal dunia, setelah Amaq MARIAH meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak Amaq MARIAH yaitu Amaq MAHRUN dan Inaq ASTA Alias INAQ ASAN;
4. Bahwa setelah Amaq MAHRUN dan Inaq ASTA Alias INAQ ASAN meninggal dunia, tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak Amaq MAHRUN yang bernama MAHRUN Alias AMAQ PURNA, ZAINUL, dan anak Inaq ASTA Alias Inaq Asan yang bernama TAAT Alias AMAQ SURIATI dan SAFAK Alias AMAQ BAHAR;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanpa persetujuan para ahli waris dari Amaq SAHRIM, Amaq SURIATI dan Amaq PURNA menjual tanah obyek sengketa seluas ± 26 are kepada Amaq NIR dan Amaq SUR (yang sekarang dikuasai oleh Amaq Saki, Amaq Mariani dan Mahyan Alias Amaq Hendra), sedangkan sisanya masih dikuasai oleh Amaq SURIATI;
6. Bahwa perbuatan Amaq SURIATI dan Amaq PURNA yang telah menguasai dan menjual serta memindah tangankan penguasaan sebagian tanah obyek sengketa yang merupakan harta dari Almarhum Amaq SAHRIM yang belum dibagi kepada anak keturunannya/dibag iwaris tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari para Ahli waris dari Almarhum Amaq Sahrim adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Amaq SURIATI dan Amaq PURNA yang telah memperjual belikan/memindah tangnkan penguasaan sebagian tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Keturunan/para ahli waris Amaq SAHRIM merupakan perbuatan melawan hukum, maka secara mutatis mutandis perjanjian jual beli maupun perjanjian lainnya yang terbit diatas obyek sengketa tersebut adalah tidak syah secara hukum dan sudah selayaknya perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya yang terbit diatas obyek sengketa tersebut harus dibatalkan demi hukum;
8. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dialihkan kepemilikannya dari almarhum Amaq SAHRIM secara melawan hukum, maka segala surat yang timbul selanjutnya, yang berkaitan dengan beralihnya hak kepemilikan tanah obyek sengketa dari almarhum Amaq SAHRIM harus dinyatakan tidak sah secara hukum;
9. Bahwa karena para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum maka selayaknya agar para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak di atas tanah obyek sengketa tersebut agar mengosongkan tanah obyek sengketa yang dikuasai dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat/ beban apapun juga, bilamana perlu dengan meminta bantuan kepada aparat Negara (TNI dan atauPOLRI);
10. Bahwa akibat perbuatan Para tergugat, para penggugat mengalami kerugian berupa moriil dan matriil, oleh karena itu maka para tergugat harus membayar ganti rugi kepada para penggugat secara moriil sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan kerugian Matriil sejumlah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
11. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat akan enggan bahkan menolak untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka tidak berlebihan dan beralasan

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila Penggugat mohon agar kepada para Tergugat dibebankan untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita diatas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 51 Are yang terletak di Desa Dasan Tumbu Kecamatan Suralaga, Subak Dasan Bantek Orong Serek Bokus, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor: 156 Percil Nomor: 667, Kelas II, atas nama Almarhumah Amaq Sahrim, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi/Tanah H. Mashur;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi /Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi dan Tanah H. Jalal;

adalah milik Almarhum Amaq SAHRIM;

3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa semua transaksi dan/atau peralihan atau pemindah tangan kepemilikan tanah sengketa dari kepemilikan Amaq SAHRIM adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan segala bentuk surat, atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari milik Amaq SAHRIM adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa seluas \pm 51 Are yang terletak di Desa Dasan Tumbu Kecamatan Suralaga, Subak Dasan Bantek Orong Serek Bokus, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 156 Percil Nomor 667 Kelas II atas nama Amaq Sahrim, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi/Tanah H. Mashur;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi dan Tanah H. Jalal;

Untuk segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya bilamana perlu dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek sengketa dapat meminta bantuan

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada aparat keamanan Negara yaitu TNI dan atau Kepolisian Republik Indonesia;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara moril maupun materiil kepada para penggugat sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwang soom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini secara tanggung renteng;
10. Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat Memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasa tersebut diatas dan untuk Para Tergugat hadir Kuasanya yaitu: LALU JONI ARSA, S.H. dan SULHADI, S.H. Keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "Advokat dan Konsultan Hukum LALU JONI ARSA, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Dasan Lekong Tojang Bedeng, RT-07/G-074, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NASUTION, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Kuasa Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong sebagai berikut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang membenarkan dalil-dalil bantahan Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formal yaitu *Error in persona* dengan jenis *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) hal ini kami dasarkan pada fakta yang sebenarnya yaitu terhadap tanah obyek sengketa, saat ini bukan hanya dikuasai dan/ditempati oleh Para Tergugat saja akan tetapi dikuasai juga oleh orang lain yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu SUBURIAH dan AMAQ RIAN/SULHAN, sehingga sangat jelas adanya pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libels*) karena obyek sengketa berbeda orong dengan tempat tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat yaitu melewati 2 jarak orong dengan tanah obyek sengketa;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Obscruur libel* (kabur) karena dalam posita gugatan Para Penggugat pada petitum angka 6 tetapi oleh Para Penggugat sama sekali tidak merincikan dan/tidak menjelaskan mengenai siapa diri Pengguat dan dengan siapa hubungan hukumnya, sehingga karena tidak adanya kejelasan tentang jati diri dan hubungan hukum Para Penggugat dengan siapa. Maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapt diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang membenarkan dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 DAN YANG BENAR adalah bahwa Almarhum AMAQ SAHRIM dengan INAQ SAHRIM Alias LAQ SARINA hanya memiliki seorang anak saja yaitu Almarhum LOQ SARIM Alias AMAQ MARIAH dan Almarhum LOQ SARIM Alias AMAQ MARIAH memiliki 2 orang anak yaitu MAHRUN (L) dan ASTARIAH (P), dan kemudian setelah INAQ SAHRIM Alias LAQ SARINA meninggal dunia Almarhum AMAQ SAHRIM menikah lagi dengan INAQ ALWI dan memiliki anak yaitu Saldiah dan Sinun. Sehingga tidak benar dalil dari Para Penggugat yang menyebutkan INAQ SAHRIM Alias LAQ SARINA memiliki 3 orang anak;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 DAN YANG BENAR ADALAH dan Para Tergugat akan menanggapi sebagai berikut ini yaitu;
- Bahwa bahwa tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan tanah milik dari Para Tergugat 1, 2, 3 yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya yang bernama MARIAH Alias AMAQ MAHRUN, sedangkan Para Tergugat 4 dan 6 memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama INAQ ASTARIAH, sedangkan MARIAH Alias AMAQ MAHRUN dan INAQ ASTARIAH memperoleh tanah secara turun temurun dari orang tuanya (ibunya) yang bernama Almarhumah LAQ SARINA dan/ nenek dari Para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 6, SEDANGKAN ALMARHUMAH LAQ SARINA MEMPEROLEH TANAH DARI WARISAN DARI ORANG TUANYA YANG BERNAMA ALMARHUM H. ABDUL HALIM (harta bawaan);
 - Bahwa kemudian tanah miliknya tergugat 1, 2 dan 6 dan/ tanah keturunan dari Almarhum AMAQ MAHRUN telah beralih kepemilikannya kepada Istri dari Tergugat 5/INAQ SUBURIAH dan AMAQ RIAN Alias SULHAN (tidak dijadikan sebagai pihak) dalam perkara ini atas dasar JUAL BELI;
 - Bahwa karena tanah obyek sengketa asal muasalnya dari H. ABDUL HALIM orang tua dari INAQ SAHRIM Alias LAQ SARINA yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat karena Para Penggugat merupakan keturunan dari Almarhumah INAQ ALWI (ISTRI KEDUA DARI AMAQ SAHRIM) yang menikah sepeninggalnya LAQ SARINA/INAQ SAHRIM, dan terhadap tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik dari Para Tergugat telah dikuasai secara turun temurun tanpa ada gangguan dari pihak siapapun. Maka sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 tersebut untuk ditolak;
 - Bahwa sejak awal mulanya tanah obyek sengketa penguasaannya secara turun temurun dari Almarhum H. ABDUL ALIM (tanah warisan) diwariskan kepada anaknya yaitu INAQ SAHRIM Alias LAQ SARINA dan sepeninggalnya beralih kepada anaknya bernama LOQ SARIM Alias AMAQ MARIAH dan kemudian sepeninggalnya beralih penguasaannya kepada anak-anaknya yaitu MARIAH Alias AMAQ MAHRUN dan INAQ ASTARIAH/oran tua dari Para tergugat 1, 2, 3, 4, dan 6 dan sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa penguasaannya diteruskan oleh Para Tergugat. Sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya pada angka 3 dan 4 berkaitan dengan penugasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah syah menurut hukum;

4. Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah asal muasal dari warisan Almarhum H. ABDUL HALIM/orang tua dari INAQ SAHRIM Alias LAQ SARINA yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, maka apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 5 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 6 dan angka 7 DAN YANG BENAR adalah bahwa karena tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah hak milik dari Para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 6 yang diperoleh dari orang tuanya Almarhum MARIAH Alias AMAQ MAHRUN dan INAQ ASTARIAH dan Almarhum AMAQ MARIAH Alias AMAQ MAHRUN dan INAQ ASTARIAH memperoleh tanah dari orang tuanya yaitu LOQ SARIM Alias AMAQ MARIAH sedangkan LOQ SARIM Alias AMAQ MARIAH memperoleh tanah dari orang Ibunya (warisan) yaitu LAQ SARINA dan LAQ SARINA memperoleh tanah dari WARISAN orang tuanya yang bernama Almarhum H. ABDUL HALIM, maka apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa baik menempati, menguasai dan ataupun mengalihkan tanah obyek sengketa adalah syah menurut hukum. Sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 6 dan 7 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
6. Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah milik dari Para Tergugat yang diperoleh secara turun temurun sebagaimana dengan jawaban dari Para tergugat tersebut diatas, maka apa yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 8, 9, 10 dan 11 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 September 2022 dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara *mutatis-mutandis* dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain;

1. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Aq. Sahrim, Desa Tumbu, Desa Bantek tanggal 11 Juli 1958, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Silsilah Keluarga Amaq Sahrim yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **HARTONO**;
 - Bahwa saksi tahu antara para pihak antara persengketaan mengenai tanah seluas ± 50 (kurang lebih lima puluh) are yang terletak di Subak Dasan Bantek, Orong Serek Bocos, Desa Dasan Tumbu, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan parit;
- Sebelah timur berbatasan dengan parit dan sawah H. Mashur;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Jalaluddin;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sahrim, dimana anak-anak dari Sahrim yang saksi ketahui adalah Amaq Mariah dan Amaq Saldiah;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Sahrim telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Sahrim mempunyai tanah yang terletak di Subak Dasan Bantek, Orong Serek Bokus, Desa Dasan Tumbu, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang menjadi objek sengketa pada perkara ini;
- Bahwa semasa hidupnya saksi melihat Amaq Sahrim bersama anak-anaknya menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Amaq Sahrim tidak pernah membagi tanah objek sengketa kepada anak-anaknya, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Amaq Sahrim kepada saksi ;
- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Amaq Sahrim dan telah bersahabat sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1971;
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Sahrim tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai surat-surat terkait tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sapparul sejak sebulan yang lalu ketika Amaq Sapparul datang kepada saksi untuk minta bantuan menjadi saksi dalam perkara ini, dimana saat datang ke rumah, Amaq Sapparul menceritakan kepada saksi bahwa ia mempunyai tanah di Orong Serek Bokus, Desa Dasan Tumbu, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah objek sengketa tahun 1971 dan sekarang saksi hanya melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak dahulu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi kenal dengan Amaq Sahrim tahun 1969 sampai dengan tahun 1971, Amaq Sahrim sudah menikah dan saksi kenal dengan anaknya yang bernama Amaq Mariah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **AHYAR**;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah sawah seluas ± 50 (kurang lebih lima puluh) are, yang terletak di Desa Sungguh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kali kecil;
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit dan sawah H. Mashur;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Jalaluddin;
- Bahwa saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa karena saksi sudah melihat langsung tanah objek sengketa tersebut dari zaman Presiden Megawati yaitu tahun 2000-an;
- Bahwa yang saksi lihat menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa saat itu adalah Amaq Mahrun;
- Bahwa Amaq Mahrun sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Mahrun mendapatkan tanah objek sengketa;
- Bahwa semasa hidupnya, Amaq mahrun telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, dimana Istri pertama bernama Inaq Mahrun dan mempunyai anak bernama Marun alias Amaq Putra dan istri kedua saksi lupa namanya dan mempunyai anak bernama Zainal;
- Bahwa seingat saksi Inaq Mahrun lebih dahulu meninggal dunia baru kemudian Amaq Mahrun;
- Bahwa saksi pernah melihat istri kedua Amaq Mahrun mengerjakan tanah objek sengketa bersama-sama dengan Amaq Mahrun;
- Bahwa setelah Inaq Mahrun dan Amaq Mahrun meninggal dunia, yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah Taat alias Amaq Sriati;
- Bahwa Taat alias Amaq Sriati adalah keponakan dari Amaq Mahrun, dimana Taat alias Amaq Sriati adalah anak dari saudara Amaq Mahrun yang bernama Inaq Asta;
- Bahwa orang tua dari Amaq Mahrun dan Inaq Asta adalah Inaq Mariah;
- Bahwa Taat alias Amaq Sriati mengerjakan tanah objek sengketa karena mendapat dari ibunya yang bernama Inaq Asta dan saksi tidak mengetahui dari mana Inaq Asta mendapatkan tanah objek sengketa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Amaq Mahrun pernah tukar guling tanah objek sengketa dengan tanah Hj. Masita dan pada saat tanah Hj. Masita diperkarakan, tanah tersebut dikembalikan oleh Amaq Mahrun kepada Hj. Masita;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Mahrun pernah tukar guling tanah objek sengketa dengan Hj. Masita karena saksi pernah melihat surat tukar guling tanah tersebut, namun saksi lupa kapan terjadinya tukar guling tanah tersebut;
- Bahwa Hj. Masita mempunyai tanah yang berada di Dusun Bantek dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Hj. Masita mengerjakan tanah objek sengketa setelah tukar guling dan saat itu Inaq Mahrun sudah meninggal;
- Bahwa yang menunjukkan saksi surat tukar guling tanah antara Amaq Mahrun dengan Hj. Masita adalah H. Syamsiah;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Amaq Mahrun dan Hj. Masita dengan H. Syamsiah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Zainal mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa selain Taat alias Amaq Sriati, yang saksi lihat mengerjakan tanah objek sengketa sekarang adalah Amaq Nir dan Amaq Sur;
- Bahwa dasar Amaq Nir dan Amaq Sur mengerjakan tanah objek sengketa adalah karena membeli dari Amaq Mahrun;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Nir dan Amaq Sur membeli tanah objek sengketa dari Amaq Mahrun dari cerita masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Suburiah ada menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa hubungan antara Suburiah dengan Amaq Nir adalah suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat antara lain berupa;

1. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Sarima, Dusun Bantek dengan Nomor Pipil 156 Persil Nomor 21 dengan luas 0,485 Ha tanggal 11 Juli 1952, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Keterangan Tanah Nomor: SKT.09/WPJ.14/KB. 03/1989 tanggal 9 Februari 1989 atas nama Amaq Mahrun Pipil No. 1387, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Keterangan Tanah Nomor: SKT.10/WPJ.14/KB. 03/1989 tanggal 9 Februari 1989 atas nama Inaq Astariah Pipil No. 1386, diberi tanda bukti T-3;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian Bagi Waris antara AMAQ MAHRUN dan AMAQ SRIATI Cs tanggal 6 Maret 2018, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara MAHRUN alias AQ. PURNAWAN Cs dengan SUBURIAH tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara MAHRUN Alias AQ. PURNAWAN Cs dengan SULHAN tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MAWARLAN**;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Tumbuh Mulia sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah seluas $\pm 48,5$ (kurang lebih empat puluh delapan koma lima) are, yang terletak di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan dulu sawah H. Mashur sekarang sawah anaknya yang bernama Mukarrabin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan usaha tani dulu tanah H. Hamidi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan dulu tanah H. Hamidi;
- Bahwa saksi mengetahui luas, letak dan batas-batas dari tanah objek sengketa karena saksi pernah melihat tanah objek sengketa tersebut sekitar tahun 1980-an saat saksi masih Sekolah Dasar;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa pada tahun 1980-an adalah keturunan Amaq Saebah;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Amaq Saebah dengan Amaq Mahrnun, begitu pula hubungan antara Amaq Saebah dengan Zainul;
- Bahwa setahu saksi, Amaq Saebah sudah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana Amaq Saebah mendapatkan tanah objek sengketa, akan tetapi saksi pernah mendengar cerita masyarakat bahwa Amaq Saebah dengan Amaq Mahrnun pernah tukar guling tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang ditukar guling oleh Amaq Saebah, sedangkan luas tanah Amaq Mahrnun yang ditukar sekitar 48.5 (empat puluh delapan koma lima) are;
- Bahwa anak dari Amaq Mahrnun yang saksi ketahui yaitu Mahrnun, Zainul, Taat dan Safak;
- Bahwa semasa hidupnya, saksi tidak pernah mendengar Amaq Mahrnun pernah menjual tanah tersebut akan tetapi anak-anak Amaq Mahrnun saksi dengar pernah menjual tanah tersebut kepada Amaq Nir dan Amaq Sur;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Amaq Mahrnun pernah menjual tanah tersebut kepada Amaq Nir dan Amaq Sur karena mereka datang ke Kantor Desa dan yang hadir yaitu Mahrnun, Zainul, Taat dan Safar sebagai penjual dan pembelinya adalah Amaq Nir. Selain itu hadir juga Pekasih yang bernama Badarudin dan Kadus Bagik Payung, Kepala Desa Dusun Kulur yang bernama H. Syamsuddin;
- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2021 dengan luas tanah yang dibeli oleh Amaq Nir sekitar 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa yang membuat surat jual beli tanah tersebut adalah saksi sendiri, kemudian surat tersebut dibacakan dan ditandatangani di Kantor Desa oleh pihak penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi melihat langsung penyerahan uang pembayaran tanah tersebut sejumlah Rp16.000.000,00- (enam belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Mahrnun, Zainul, Taat dan Safak;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual, tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Mahrnun dan setelah tanah tersebut dijual, yang menguasainya adalah Amaq Nir;
- Bahwa saksi mengetahui surat bagi waris dari Amaq Mahrnun pada tahun 2018, Amaq Mahrnun bagi waris kepada anak saudaranya yang bernama Amaq Sriati;
- Bahwa pada saat Mahrnun, Zainul, Taat dan Safak menjual tanah tersebut, Amaq Sriati ikut tanda tangan;
- Bahwa bagian tanah Amaq Mahrnun yang dibagi waris luasnya 48,5 (empat puluh delapan koma lima) are dibagi dua antara Mahrnun dan Amaq Sriati

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Mahrnun mendapatkan tanah seluas 25 (dua puluh lima) are dan Amaq Sriati mendapatkan tanah seluas 23,5 (dua puluh tiga koma lima) are;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah pembagian tanah warisan tersebut karena saksi langsung melihat pada saat mereka ke Kantor Desa;
- Bahwa yang saksi ingat, lebih dahulu terjadi pembagian warisan baru kemudian jual beli atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-4, T-5 dan T-6 serta tanda tangan saksi didalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **H. MAHSUN AKBAR**;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah sawah seluas \pm 50 (kurang lebih lima puluh) are, yang terletak di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalal;
 - Sebelah timur dulu berbatasan dengan pecahan tanah objek sengketa dan sekarang tanah H. Basrun;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kali;
- Bahwa setahu saksi, pemilik atas tanah objek sengketa yang terakhir adalah Amaq Mahrnun dan Amaq Sriati alias Taat;
- Bahwa yang saksi tahu, Amaq Mahrnun mendapatkan tanah objek sengketa dari Inaq Sarimah yang merupakan nenek dari Amaq Mahrnun;
- Bahwa setahu saksi, Inaq Sarimah mendapatkan tanah objek sengketa dari H. Abdul Halim yang merupakan ayah dari Inaq Sarimah;
- Bahwa saksi pernah menjadi Pekasih sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1982 dan selama saksi menjadi Pekasih, yang menguasai tanah objek sengketa adalah Inaq Sarimah dan setelah Inaq sarimah meninggal dunia, yang menguasai tanah objek sengketa adalah Amaq Mariah alias Loq Sarim, kemudian setelah Amaq Mariah alias Loq Sarim meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh Amaq Mahrnun dan setelah Amaq Mahrnun meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh Amaq Sriati;
- Bahwa saudara dari Amaq Mahrnun adalah Inaq Asta alias Astaria;
- Bahwa sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang tidak ada orang yang menguasai tanah objek sengketa selain keturunan dari H. Abdul Halim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara dari Inaq Sarimah mendapatkan bagian tanah yang lain yaitu pecahan tanah objek sengketa yang menjadi batas dari tanah objek sengketa ini;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-3 yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Nir mengerjakan tanah objek sengketa bersama isterinya yang bernama Suburiah;
- Bahwa setahu saksi, Amaq Nir menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa karena membeli pada sekitar tahun 2015/2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di tempat obyek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/ Kesimpulan yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara e-litigasi melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong, masing-masing pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi Jawaban dari Para Tergugat tersebut, ternyata isi materi Jawaban dari Para Tergugat selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang materi Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi Jawaban Para Tergugat telah mengandung materi Eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Para Tergugat pada pokok adalah mengenai;

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk plurium litis consortium (kurang pihak) karena terhadap tanah objek sengketa, bukan hanya Para Tergugat yang menguasai dan menempati, melainkan juga dikuasai oleh orang lain yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu, SUBURIAH dan AMAQ RIAN/SULHAN;
2. Gutangan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libels*) karena tanah objek sengketa berbeda letak mengenai Orong antara apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan kenyataan senyatanya. Selain itu, Para Penggugat dalam Posita gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak merincikan dan/tidak menjelaskan mengenai siapa diri Penggguat dan dengan siapa hubungan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat kabur *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui persoalan apakah ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa selain dari pada Para Tergugat, hal tersebut akan dapat diketahui secara jelas dan terang saat pemeriksaan telah memasuki pokok perkara sehingga terhadap Eksepsi Para Tergugat pada angka 1 (satu) tersebut diatas tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *obscur libels*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur mengenai adanya perbedaan letak Orong serta gugatan Para Penggugat yang tidak merinci mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apakah ada perbedaan letak terkait Orong dari tanah objek sengketa, hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang harus diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Hakim, sedangkan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, setidaknya dalam Posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatannya, Para Penggugat telah menguraikan secara singkat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat III. Walaupun hanya diuraikan secara singkat oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah cukup untuk melihat adanya hubungan hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dengan kaidah hukumnya: *"Hukum Acara Perdata (H.I.R-R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan surat gugatan, sehingga perumusan 'kejadian materiil secara singkat' dalam suatu surat gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata"*, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Para Tergugat pada angka 2 (dua) tersebut, tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi Eksepsi dari Para Tergugat telah menyangkut pada pokok perkara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 dengan kaidah hukumnya: *"bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Dengan mendasarkan pada kaidah hukum tersebut, maka terhadap seluruh Eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai milik dari AMAQ SAHRIM dengan dasar Pipil No. 156 dan Percil No. 667. Tanah objek sengketa tersebut setelah AMAQ SAHRIM dan istrinya meninggal dunia, belum dibagi kepada keturunan/para ahli warisnya, namun telah dikuasai oleh AMAQ MARIAH sampai meninggal dunia dan setelah AMAQ MARIAH

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh anak-anak AMAQ MARIAH yaitu AMAQ MAHRUN dan INAQ ASTA alias INAQ ASAN. Selanjutnya setelah AMAQ MAHRUN dan INAQ ASTA alias INAQ ASAN meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh anak AMAQ MAHRUN yang bernama MAHRUN alias AMAQ PURNA, ZAINUL dan anak INAQ ASTA alias INAQ ASAN yang bernama TAAT alias AMAQ SURIATI dan SAFAK alias AMAQ BAHAR;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik dari Tergugat I, II dan III yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya yang bernama MARIAH alias AMAQ MAHRUN, sedangkan Tergugat IV dan VI memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama INAQ ASTARIAH. Adapun MARIAH alias AMAQ MAHRUN dan INAQ ASTARIAH memperoleh tanah objek sengketa secara turun temurun dari orang tuanya (ibunya) yang bernama LAQ SARINA yang merupakan nenek dari Tergugat I, II, III, IV dan VI dan LAQ SARINA sendiri memperoleh tanah objek sengketa dari warisan orang tuanya yang bernama H. ABDUL HALIM, kemudian tanah miliknya Tergugat I, II dan VI telah beralih kepemilikannya kepada Istri dari Tergugat V atas dasar jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, baik Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak ada yang berbeda mengenai alamat/letak dan batas-batas dari tanah objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara *a quo*, yang berbeda hanyalah terkait luas dari tanah objek sengketa, dimana menurut Para Penggugat luasnya adalah ± 52 (kurang lebih lima puluh dua) are, sedangkan menurut Para Tergugat luas tanah objek sengketa adalah ± 48 (kurang lebih empat puluh delapan) are;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti (Pasal 311 RBg) hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Subak Dasan Bantek, Orong Serek Bocos, Desa Dasan Tumbu, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Timur : Saluran Irigasi/Tanah H. Mashur;
 - Sebelah Selatan : Saluran Irigasi/Jalan;
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi dan Tanah H. Jalal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalil-dalil Posita gugatan Para Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Para Tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut;

- Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ SAHRIM yang turun kepada Para Penggugat;
- Apakah benar Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil Para Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Para Tergugat atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 283 RBg yang menjadi landasan ketentuan umum (*general law*) dalam menerapkan beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Para Penggugat terbebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sebaliknya kepada Para Tergugat terbebani pula untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut;

- Para Penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari AMAQ SAHRIM;
- Para Tergugat dibebani untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari MARIAH alias AMAQ MAHRUN dan INAQ ASTARIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan-jawaban, replik dan duplik para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Penggugat dan Para Tergugat serta menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 11 Juli 1958, pada pokoknya menerangkan bahwa Amaq Sahrim tercatat namanya menguasai tanah seluas 51 (lima puluh satu) are yang terletak di Dasan Bantek, Distrik Sukamulia (sekarang Kecamatan Suralaga). Terhadap bukti surat bertanda P-1 tersebut merupakan surat rincik yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membuktikan penguasaan

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, rincik tidak mutlak dapat dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Pendapat Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1102 K/Sip/1975 tanggal 12 Juni 1975 dengan kaidah hukum: *“surat petuk/rincik bukanlah tanda bukti hak atas tanah”*. Dengan demikian maka terhadap bukti bertanda P-1 diatas merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama Hartono dan Ahyar tidak ada yang mengetahui mengenai bukti surat atas tanah objek sengketa, selain para saksi tersebut pernah melihat Amaq Sahrim semasa hidupnya menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa bersama Amaq Mahrnun;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Silsilah Keluarga dari Amaq Sahrim yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2022, diketahui bahwa semasa hidupnya Amaq Sahrim memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Sahrim alias Amaq Mariah yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Mahrnun (Tergugat I), Amaq Seriati (Tergugat III) dan Sainul (Tergugat II), yang kedua bernama Sahwi alias Amaq Suldiah yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Saparul (Penggugat I) dan Budin (Penggugat II), dan yang ketiga bernama Minalim alias Inaq Sihnun yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Amaq Maskun (Penggugat V), Amaq Mahni (Penggugat VI) dan Amaq Mardianun. Terhadap bukti surat bertanda P-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud sifatnya hanya berupa surat pernyataan dari pembuatnya yaitu Amaq Mahni (Penggugat VI) dan terhadap bukti surat pernyataan, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 telah menegaskan dalam kaidah hukumnya: *“surat bukti yang hanya berupa surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan”*. Walaupun bukti surat bertanda P-2 tidak mengikat bagi Majelis Hakim, namun bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Hartono yang menerangkan bahwa “anak-anak dari Sahrim yang saksi ketahui adalah Amaq Mariah dan Amaq Saldiah;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan, hanya saksi Hartono yang melihat Amaq Sahrim mengerjakan dan menguasai tanah objek sengketa bersama anak-anaknya pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1971, sedangkan saksi Ahyar hanya menerangkan bahwa sejak tahun



2000-an saksi hanya melihat Amaq Mahrnun yang menguasai tanah objek sengketa, sedangkan sebelum Amaq Mahrnun saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 11 Juli 1952, diketahui bahwa Loq Sarima tercatat menguasai tanah seluas 48,5 (empat puluh delapan koma lima) are yang terletak di Subak Bantek, Dasan Bantek. Terhadap bukti surat bertanda T-1 tersebut sama jenisnya dengan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka bukti surat bertanda T-1 ini merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya dan saksi Para Tergugat yang bernama H. Mahsun Akbar sebagai Pekasih Dasan Bantek sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1982 telah membenarkan bukti surat bertanda T-1 saat ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2 dan T-3 berupa surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Luar Tk.I Pajak Bumi dan Bangunan Mataram tanggal 9 Februari 1989 atas nama Amaq Mahrnun dan surat Keterangan Tanah tanggal 9 Februari 1989 atas nama Inaq Astariah, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Subak/Desa Bantek, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur tercatat atas nama Amaq Mahrnun (orang tua dari T.I, T.II dan T.III), telah terjadi mutasi atas dasar bagi waris, dari yang semula atas nama Loq Sarima (alias Amaq Mariah) dengan No. Pipil 657 menjadi atas nama Amaq Mahrnun dengan No. Pipil 1387 (vide bukti T-2) dan tanah seluas 2.350 m² (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak di Subak/Desa Bantek, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur tercatat atas nama Inaq Astariah (orang tua dari T.IV dan T.VI), telah terjadi mutasi atas dasar bagi waris, dari yang semula atas nama Loq Sarima (alias Amaq Mariah) dengan No. Pipil 657 menjadi atas nama Inaq Astariah dengan No. Pipil 1386 (vide bukti T-3). Terhadap bukti surat bertanda T-2 dan T-3 tersebut merupakan surat keterangan mengenai riwayat tanah yang merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah, namun dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.I/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, mengenai surat keterangan tanah sebagai syarat untuk pendaftaran tanah telah dihapus karena sering kali kepengurusannya memakan waktu lama. Walaupun surat keterangan tanah bukan lagi merupakan syarat

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendaftaran tanah, namun dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah telah menegaskan: *“surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat, hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah”*;

Berdasarkan pada kedua norma hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda T-2 dan T-3 merupakan alat bukti permulaan yang masih harus didukung oleh alat bukti lainnya dan bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1, maka bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-3 saling mendukung satu dengan lainnya dimana tanah objek sengketa yang semula seluas 48,5 (empat puluh delapan koma lima) are sejak tahun 1952 tercatat atas nama Loq Sarima dengan Pipil No. 657 (vide bukti T-1), telah berubah/mutasi atas dasar pembagian warisan menjadi atas nama Amaq Mahrnun dengan Pipil No. 1387 seluas dua ribu lima ratus meter persegi (vide bukti T-2) dan atas Inaq Astariah dengan dasar pembagian warisan sehingga menjadi Pipil No. 1386 seluas dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi (vide bukti T-3). Selain itu pula, saksi Para Penggugat yang bernama H. Maksun Akbar telah menerangkan *“bahwa saksi menjadi Pekasih sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1982 dan selama saksi menjadi Pekasih, yang menguasai tanah objek sengketa adalah Inaq Sarimah dan setelah Inaq Sarimah meninggal dunia, yang menguasai tanah objek sengketa adalah Amaq Mariah alias Loq Sarim, kemudian setelah Amaq Mariah alias Loq Sarim meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh Amaq Mahrnun dan setelah Amaq Mahrnun meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh Amaq Sriati dan saksi membenarkan bukti surat bertanda T-2 dan T-3 yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan”*;

- Bahwa berdasar bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan Perdamaian Bagi Waris antara Amaq Mahrnun dan Amaq Sriati, Cs. pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, dihadapan Kepala Desa Tumbuh Mulia bernama Mawarlan, S.Pd.I serta saksi-saksi atas nama H. Samsuddin, S.Ag. sebagai Kadus Dasan Kulur, Lalu Mursalin sebagai Kadus Dusun Bantek dan Amaq Badaruddin sebagai Pekasih, Amaq Mahrnun dan Amaq Sriati, Cs. telah bersepakat membagi harta warisan orang tuanya yang bernama Loq Sarima atas tanah seluas $\pm 4.850 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), dimana Amaq Mahrnun mendapatkan bagian tanah sawah seluas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan Amaq Sriati, Cs.

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian tanah sawah seluas 2.350 m² (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan persetujuan dari Astariah, Hernawati, Baharuddin dan Mahjarudin. Bukti surat bertanda T-4 tersebut diatas didukung dengan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Mawarlan, S.Pd.I sebagai Kepala Desa Tumbuh Mulia, yang menerangkan bahwa “saksi mengetahui surat bagi waris dari Amaq Mahrnun pada tahun 2018, Amaq Mahrnun bagi waris kepada anak saudaranya yang bernama Amaq Sriati, dimana bagian tanah Amaq Mahrnun yang dibagi waris luasnya 48,5 (empat puluh delapan koma lima) are, dibagi dua antara Amaq Mahrnun dan Amaq Sriati, dimana Amaq Mahrnun mendapatkan tanah seluas 25 (dua puluh lima) are dan Amaq Sriati mendapatkan tanah seluas 23,5 (dua puluh tiga koma lima). Saksi mengetahui jumlah pembagian tanah warisan tersebut karena saksi langsung melihat pada saat mereka ke Kantor Desa dan saksi membenarkan tanda-tangan saksi sebagai Kepala Desa Tumbuh Mulia pada bukti surat bertanda T-4 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan”;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 dan T-6 berupa Surat Pernyataan Jual Beli antara Mahrnun alias Aq. Purnawan, Cs. dengan Suburiah dan Surat Pernyataan Jual Beli antara Mahrnun Alias Aq. Purnawan, Cs. dengan Sulhan, pada pokoknya menerangkan bahwa dari tanah Mahrnun, Cs. seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang perolehannya berdasarkan pada surat pernyataan perdamaian bagi waris (vide bukti T-4), pada tanggal 13 Desember 2021, Mahrnun alias Aq. Purnawan, Siti Raodah, Suhardi, Suriati, Mawardi, Zainal Abidin, Fauziah dan Muhidin, telah menjual tanah sawah seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) kepada Suburiah dengan harga sejumlah Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Sulhan seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan harga sejumlah Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah). Jual beli sebagian tanah objek sengketa tersebut diketahui oleh Mawarlan, S.Pd.I.,M.Si. sebagai Kepala Desa Tumbuh Mulia serta disaksikan oleh Kadus Dasarn Kulur bernama Nu'manul Hakim serta Pekasih bernama Amaq Badaruddin. Bukti surat bertanda T-5 dan T-6 tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi dari Para Tergugat yang bernama Mawarlan, S.Pd.I, yang menerangkan bahwa: “saksi mengetahui anak-anak Amaq Mahrnun pernah menjual tanah tersebut kepada Amaq Nir dan Amaq Sur karena mereka datang ke Kantor Desa dan yang hadir yaitu Mahrnun, Zainul, Taat dan Safar sebagai penjual dan pembelinya adalah Amaq Nir dan Amaq Sur. Selain itu hadir juga Pekasih yang bernama Badarudin dan Kadus Dusun Kulur. Jual beli tanah tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2021 dengan luas tanah yang dibeli oleh Amaq Nir dan Amaq Sur sekitar 25 (dua puluh lima) are

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi membenarkan tanda-tangan saksi sebagai Kepala Desa Tumbuh Mulia yang ada pada bukti surat bertanda T-5 dan T-6 yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan, dimana yang membuat surat jual beli tanah tersebut adalah saksi sendiri, kemudian surat tersebut dibacakan dan ditandatangani di Kantor Desa oleh pihak penjual dan pembeli, dimana saksi melihat langsung penyerahan uang pembayaran tanah tersebut sejumlah Rp16.000.000,00- (enam belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Mahrnun, Zainul, Taat dan Safak;

- Bahwa saksi Para Tergugat yang bernama H. Mahsun Akbar menerangkan bahwa saksi sebagai Pekasih sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1982 melihat yang menguasai tanah objek sengketa saat itu adalah Inaq Sarimah dan setelah Inaq Sarimah meninggal dunia, yang menguasai tanah objek sengketa adalah Amaq Mariah alias Loq Sarim, kemudian setelah Amaq Mariah alias Loq Sarim meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh Amaq Mahrnun dan setelah Amaq Mahrnun meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh Amaq Sriati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat serta jawaban/bantahan dari Para Tergugat serta setelah mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat berupa surat-surat dan saksi-saksi, pada pokoknya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta;

- Bahwa Loq Sarima sejak tahun 1952 telah tercatat memiliki bidang tanah dengan (Persil) dengan nomor 21 seluas 48,5 (empat puluh delapan koma lima) are dengan nomor pembayaran pajak (Pipil) 657, sedangkan Amaq Sahrim baru tercatat pada tahun 1958 dengan bidang tanah (Persil) No. 156 seluas 51 (lima puluh satu) are dan nomor pembayaran pajak (Pipil) 667;
- Bahwa Amaq Sahrim menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1971, sedangkan sejak tahun 1971 sampai dengan saat ini tanah objek sengketa dikuasai berturut-turut oleh Inaq Sarimah, kemudian Amaq Mariah alias Loq Sarim, Amaq Mahrnun, Inaq Astariah dan Para Tergugat;
- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Amaq Mariah alias Loq Sarim sampai dengan Para Tergugat sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi Para Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya pihak Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang perolehannya dari Loq Sarim yang telah dibagi waris kepada Amaq Mahrun dan Inaq Astariah yang telah dikuasai selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap Petitum inti/pokok dari Para Penggugat pada angka 2 (dua) mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, tidak beralasan hukum karena terbukti Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan terhadap penguasaan yang demikian tergolong pada penguasaan yang beritikad baik, sehingga terhadap Petitum pokok Para Penggugat pada angka 2 (dua) harus dinyatakan **ditolak**, sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 200/K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 dengan kaidah hukum: *"gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan";*

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum pertama terkait kepemilikan atas tanah objek sengketa telah terjawab dengan ditolaknya Petitum Para Penggugat pada angka 2 (dua), maka terhadap persoalan hukum kedua terkait apakah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat yang merupakan Petitum inti/pokok telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitum angka 3 (tiga) sampai dengan Petitum angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat yang merupakan turunan dari Petitum pokok angka 2 (dua) tersebut harus pula dinyatakan **ditolak** karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 9 (sembilan) dari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat ternyata telah gagal membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan seluruhnya kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus **ditolak untuk seluruhnya**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPdata, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg), Pasal-Pasal dalam *Rechtvordering* (Rv) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.960.000.00,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. NUR SALAM, S.H. dan ABDI RAHMANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pdt.G/2022 /PN Sel tanggal 27 Juli 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, EMALIA PRAMITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

H. M. NUR SALAM, S.H.

Ttd.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,

Ttd.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EMALIA PRAMITA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00-;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp75.000,00-;
3. Biaya PS	: Rp700.000,00-;
4. Biaya panggilan	: Rp2.025.000,00-;
5. PNBP panggilan	: Rp110.000,00-;
6. Redaksi	: Rp10.000,00-;
7. Materai	: Rp10.000,00-;
Jumlah	: Rp2.960.000,00- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)